

BAB II KERANGKA TEORI

A. Hutang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Qardh secara bahasa adalah *al-qath'u* (القطع) yang memiliki arti potongan. Potongan yang dimaksud adalah potongan yang diambil dari harta orang yang memberi harta kepada orang lain. Hutang piutang (*qardh*) menurut istilah adalah pengalihan harta dari pihak satu kepada pihak lain atau bisa disebut juga dengan meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan suatu imbalan.¹ Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan pinjaman pokok. Pengembalian hutang dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan angsuran serta yang paling penting adalah tidak ada nilai tambahan (*riba*) yang disyaratkan. Apabila pengembalian tersebut terdapat tambahan atau melebihi pinjaman pokok maka hukumnya haram.

Objek dalam *qardh* adalah uang atau alat tukar selain uang yang biasa digunakan dalam masyarakat. Apabila penghutang (*muqtaridh*) ingin mengembalikan lebih besar dari pinjaman pokok sebagai tanda terima kasih maka hal ini diperbolehkan karena tidak termasuk persyaratan awal ketika melakukan akad *qardh*. Para *fuqaha* juga memberi definisi tentang *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi beserta pengikutnya dan Ibn Abidin memberi definisi bahwa pinjaman adalah satu orang yang memiliki sesuatu kemudian dibagikan untuk orang lain yang membutuhkan lalu dikembalikan dalam kepunyaannya dalam hati yang baik.
- b. Madzhab Syafi'i mengartikan bahwa *qardh* merupakan perpindahan hak milik terhadap suatu benda kepada seseorang dan ia berhak membayar kembali kepadanya.

¹ A M Syafii, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 255, <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 07.38 WIB.

- c. Madzhab Mailiki mengatakan bahwa *qardh* adalah pelunasan terhadap suatu yang memiliki nilai harga untuk pelunasan kembali tidak berbeda dan jumlahnya sama.
- d. Mazhab Hanbali mendefinisikan *qardh* adalah pelunasan harta kepada orang yang akan mendapatkan manfaat dari hasil tersebut dan harus dikembalikan sesuai dengan jumlahnya.²

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum yang dijadikan acuan diperbolehkannya akad hutang piutang (*qardh*) adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT

1) QS. Al-Baqarah [2]: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.³

2) QS. Al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu

² Mahmudatus Sa'idiyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 93.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 39.

sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.⁴

b. Al-Hadits

HR Ibnu Majah No. 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi, yaitu:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة

Artinya : Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah adalah (senilai) sedekah."⁵

c. Ijma

Para ulama menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶

Qardh itu hukumnya boleh bahkan ulama-ulama telah memperbolehkan kegiatan *qardh*. Hal ini didasari pada kehidupan manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan bantuan orang lain terutama saudara-saudaranya karena manusia tidak sepenuhnya memiliki barang-barang yang ia butuhkan. Untuk melengkapi kebutuhan manusia, maka Islam memperbolehkan kegiatan pinjam meminjam dan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 47.

⁵ Ibnu Majah No. 2421, Kitab Al-Ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi, Hadist Ibnu Majah (Indonesia)-V.1.0. <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.azzikrstudio.HaditsIbnuMajah>

⁶ Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 230.

Islam juga agama yang memperhatikan tentang kebutuhan umat muslim.

Berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan diatas maka membantu orang yang sedang kesusahan dengan cara memberi pinjaman kepada orang tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat dianjurkan. Hutang piutang merupakan kegiatan yang sama dengan pinjam meminjam. Orang yang memberi hutangan kepada yang membutuhkan akan memperoleh balasan rezeki yang berlipat ganda dari Allah SWT dan Allah sangat menyukai hamba-Nya yang saling tolong menolong sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun dan syarat dalam akad *qardh* yaitu:

- a. *Akid Muqridh* dan *Muqtaridh* (pemberi pinjaman dan peminjam)

Muqridh harus orang yang cakap hukum dalam mengelola hartanya secara pasti dalam pandangan Islam (*Ahliyar at-Tabarru'*). *Muqridh* tidak dalam paksaan ketika memberikan hutang dan harus atas keinginannya sendiri. Sedangkan untuk *Muqtaridh* harus *Ahliyah mu'amalah*, maksudnya yaitu orang yang sudah *baligh*, mempunyai akal yang sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang tidak diperbolehkan mengelola sendiri hartanya karena hal tertentu menurut syariat).⁷

- b. *Ma'qud Alaih* (Harta atau barang yang dipinjamkan)

Barang atau harta yang hendak dipinjamkan dalam hutang piutang (*qardh*) harus sesuai dengan syarat berikut ini:

- 1) Barang yang dipinjamkan adalah barang yang ada manfaatnya dan apabila barang tersebut tidak ada manfaatnya maka tidak sah.
- 2) Barang yang akan digunakan untuk akad *qardh* harus dapat juga digunakan dalam akad *salam*. Apabila barang tersebut tidak dapat diakadkan *salam* maka barang tersebut tidak dapat pula dihutangkan dan sebaliknya.⁸

⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 105, <https://books.google.co.id/books?id=47j8DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 10.20 WIB.

⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 105-106.

c. *Ijab qabul*

Ijab qabul adalah kalimat yang diucapkan para *akid* dalam akad *qardh*, ucapan tersebut haruslah jelas dan dapat dimengerti. Sehingga sejak terjadinya hingga seterusnya tidak terjadi kesalahpahaman antara para *akid*. Akad *qardh* tidak sah apabila *ijab qabul* tidak dilaksanakan.⁹ *Ijab qabul* yang jelas adalah yang menggunakan bahasa atau kata-kata yang dapat dimengerti para *akid*. Contoh kalimat yang digunakan dalam *ijab qabul* oleh *muqridh* yaitu “saya pinjamkan uang ini senilai Rp.500.000,00 untukmu dan pengembaliannya dalam jangka waktu satu bulan”. Kemudian *muqtaridh* menjawab “saya terima uang ini senilai Rp.500.000,00 dan akan saya kembalikan satu bulan kemudian”.

4. Manfaat dan Risiko *Qardh*

Akad *qardh* memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan masyarakat, yaitu antara lain:

- Membantu nasabah dalam keadaan mendesak dan darurat untuk mendapat bantuan secepatnya.
- Qardh al-hasan* (Pinjaman kebaikan) adalah hal yang menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Selain untuk tujuan komersial, *qardh al-hasan* juga memiliki tujuan sosial.
- Tujuan sosial untuk masyarakat yang diterapkan pada *qardh* akan menimbulkan citra baik pada masyarakat,¹⁰ yaitu terciptanya masyarakat yang saling tolong menolong. Tentu saja hal ini akan membuat masyarakat memiliki penilaian yang baik dari publik.

Sedangkan untuk risiko pada *qardh* yaitu apabila *muqtaridh* (peminjam) tidak bertanggung jawab pada akadnya akan merugikan pihak *muqridh* (pemilik barang).¹¹ Hal ini biasanya dikarenakan dalam akad hutang piutang tersebut tidak disertai dengan barang jaminan. *Muqridh* terlalu percaya kepada *muqtaridh* sehingga *muqridh* tidak meminta barang berharga sebagai jaminan dari *muqtaridh* dan *muqtaridh* tidak bertanggung jawab dengan akad yang telah ia lakukan. Seperti contoh *muqtaridh* mengulur-ulur waktu untuk membayar hutang maupun *muqtaridh* melarikan diri.

⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 106.

¹⁰ Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, 229.

¹¹ Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, 230.

5. Tambahan dalam *Qardh*

Akad *qardh* sering kali terdapat tambahan didalamnya, baik itu disyaratkan diawal akad, tidak disyaratkan atau memberi hadiah sebelum hutangnya lunas. Tambahan-tambahan dalam *qardh* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tambahan Yang Disyaratkan dalam *Qardh*

Para ulama berbeda pendapat dalam hal tambahan pada akad *qardh* yang disyaratkan pada awal perjanjian ada yang melarangnya dan ada pula yang memperbolehkannya. Pelarangan tambahan pada *qardh* dijelaskan sebagai berikut ini:

Ibnu Quddamah berkata bahwa para ulama sepakat mengenai setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan. Ibnu Mundzir berkata, para ulama telah ijma' (konsensus) bahwa pihak yang memberi pinjaman jika memberikan syarat kepada pihak yang meminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil tambahan tersebut, itu hukumnya *riba*.¹² Pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* yang terdapat biaya tambahan yang disyaratkan maka hukumnya haram karena termasuk *riba*.

Pendapat tetang kebiasaan (*'urf*) dalam sebuah pinjaman (*qardh*) yang terdapat biaya tambahan itu berbeda-beda, ada yang bertentangan dengan hal tersebut dan ada pula yang memperbolehkannya. Prof. Adh-Dhahir memberi penjelasan bahwa tidak diperbolehkan kecuali mengambil sebuah utang karena suatu kebiasaan seperti yang telah disyaratkan. Jika memang memberi syarat tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) hukumnya tetap tidak boleh. Berdasarkan pendapat ini maka tambahan pada *qardh* yang sudah menjadi kebiasaan hukumnya tetap saja haram. Akan tetapi menurut beberapa Syafi'iyah dan beberapa Hanabilah memperbolehkan meminjam dengan tambahan karena kebiasaan (*'urf*) dengan alasan kebiasaan bukan termasuk persyaratan. Maka pendapat ini memperbolehkannya

¹² Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

bahkan masuk ke dalam golongan *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan).¹³

b. Tambahan Yang Tidak Disyaratkan Dalam *Qardh*

Ada banyak sekali *hadits* maupun penjelasan yang memperbolehkan dilakukannya tambahan tanpa disyaratkan pada awal akad yaitu dari Jabir r.a, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah Saw yang mempunyai utang terhadapku, kemudian ia membayar utangnya dan menambahnya. Ibnu Umar r.a juga berkata, selama tidak dipersyaratkan, membayar utang dengan yang lebih baik itu boleh hukumnya. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memberi tambahan pada akad *qardh* dengan tidak disyaratkan hukumnya boleh bahkan masuk kedalam sebaik-baiknya pinjaman (*husn al-qadha*).¹⁴

c. Memberi Hadiah Sebelum Melunasi Hutang

Memberi hadiah sebelum melunasi hutang maksudnya ialah penghutang memberi hadiah kepada pihak yang memberi hutang sebelum hutang tersebut lunas tanpa disyaratkan pada awal akad maka hukumnya *riba*. Berbeda dengan memberi tambahan tanpa disyaratkan setelah jatuh tempo, memberi hadiah sebelum hutang lunas merupakan perbuatan yang *syubhat* (keadaan yang samar antara halal atau haram) karena dikhawatirkan *muqtaridh* mengharapkan *muqridh* memberi tambahan waktu untuk melunasi hutangnya. Keadaan ini dapat disebut seperti suap-menyuap (*risywah*). Hadiah tersebut diperbolehkan dengan ketentuan bahwa sebelum terjadinya akad hutang piutang tersebut para *akid* sudah sering saling memberi hadiah dan memberi hadiah diantara para *akid* sudah menjadi kebiasaan.¹⁵

6. Hutang Piutang (*Qardh*) Bersyarat

a. Syarat *Fasid* yang *Mufsid*

Syarat jenis ini adalah syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (*naf'an*) yaitu hanya *muqridh*. Contoh syarat ini yaitu pengembalian hutang

¹³ Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, 16.

¹⁴ Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, 18.

¹⁵ Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, 22.

melebihi pinjaman pokok. Tentu hal ini menyalahi aturan syariat dan dapat membatalkan akad (*mufsid*) karena didalamnya terdapat *riba qardh*.¹⁶

b. Syarat *Fasid* tidak *Mufsid*

Syarat *fasid* tidak *mufsid* adalah syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (*naf'an*) yaitu hanya *muqtaridh* atau menguntungkan kedua belah pihak tetapi pihak *muqtaridh* mendapat keuntungan lebih banyak. Contohnya adalah *muqtaridh* meminjam uang senilai Rp. 500.000,00 kepada *muqridh* dan *muqtaridh* diberikan syarat mengembalikan hanya Rp. 450.000,00 saja. Contoh selanjutnya yaitu memberi syarat hutang dibayar setelah satu tahun kemudian karena *muqtaridh* dalam keadaan yang sedang sulit.

Kedua contoh tersebut dianggap tidak membatalkan akad *qardh* dikarenakan apabila menguntungkan *muqtaridh* saja atau menguntungkan kedua belah pihak dan *muqtaridh* mendapat keuntungan yang lebih besar maka tidak tergolong memanfaatkan akad *qardh* yang didalamnya terdapat tambahan (*riba*).¹⁷ Hal ini justru dianggap sebagai cara untung meringankan beban *muqtaridh*. Akan tetapi ada yang menganggap bahwa hal tersebut dianggap membatalkan akad *qardh* karena konsekuensi dalam *qardh* yaitu mengembalikan pinjaman senilai dengan apa yang dipinjam tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sedangkan menurut Imam Malik, syarat tempo waktu yang diberikan kepada *muqtaridh* itu dianggap syarat *shahih* baik diawal akad maupun ditengah-tengah akad.

c. Syarat *Shahih*

Syarat-syarat yang digunakan dalam akad *qardh* yang berfungsi sebagai jaminan (*watsiqah*) seperti syarat saksi dan syarat adanya penanggung jawab itu hukumnya diperbolehkan sebab adanya jaminan bukan hal mengambil keuntungan yang lebih dan masih berjalan sesuai dengan konsekuensi akad (*muqtadla al-'aqd*).¹⁸

¹⁶ Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo: Aghitsna Publisher, 2020), 105, <https://books.google.co.id/books?id=0AteDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 11.38 WIB.

¹⁷ Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 107-109.

¹⁸ Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 110.

7. Faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan Hutang Piutang (*Qardh*)

Faktor merupakan hal atau segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Faktor yang memengaruhi seseorang berhutang adalah suatu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan piutang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- Keadaan ekonomi yang memaksa individu untuk mencari pinjaman.
- Hutang sudah menjadi kebiasaan sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan rasa ingin berhutang lagi.
- Karena orang tersebut kalah dalam taruhan sehingga harus mencari pinjaman untuk membayar kekalahannya.
- Munculnya rasa ingin menikmati kemewahan yang selama hidupnya belum ia rasakan.
- Untuk memenuhi rasa gengsinya, sehingga ia akan senang apabila dipuji orang lain atas kemewahannya.¹⁹

8. Berakhirnya Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak yang saling terikat janji. *Qardh* dianggap berakhir apabila sudah memasuki jatuh tempo. Dalam waktu tersebut penghutang (*muqtaridh*) diharuskan untuk membayar hutangnya. Menepati janji dijelaskan didalam Al-Qur'an QS. Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.²⁰

Berakhirnya akad *qardh* dapat disimpulkan apabila perjanjian tersebut telah selesai. Perjanjian yang dimaksud dalam akad *qardh* adalah pihak *muqtaridh* melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan diawal terciptanya akad. Apabila pihak *muqtaridh* mengingkari perjanjian yang telah ia

¹⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 172.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 285.

sepakati, maka tentu saja perbuatan tersebut akan dimintai pertanggung jawaban dan *muqtaridh* mendapat balasan yang pedih di akhirat kelak.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah *riba* bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seringkali terlibat dalam praktek bunga (*riba*). Menurut bahasa *riba* adalah *ziyadah* (زيادة) yang berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah, *riba* adalah segala sesuatu yang terdapat tambahan melebihi harta pokok yang tidak dibenarkan secara *syariah* baik dalam kegiatan transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam.²¹ Secara penyusunan kalimat para ulama mengartikan *riba* berbeda-beda, akan tetapi menurut isinya sama yaitu *riba* adalah suatu tambahan atau kelebihan harta (keuntungan) dari salah satu pihak yang disyaratkan dari pihak lain yang melakukan transaksi hutang piutang.²²

Riba dalam bank konvensional disebut sebagai bunga dan terbagi menjadi dua yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan pihak keuangan kepada nasabah karena telah menitipkan uangnya dalam bentuk tabungan atau yang lainnya. Sedangkan bunga pinjaman adalah biaya yang ditanggihkan kepada nasabah atau penghutang atau peminjam untuk bank ketika peminjam mendapatkan pinjaman berupa uang.

2. Tahap Pelarangan Riba

Riba merupakan praktek transaksi yang dilarang dalam syariat Islam dan pelarangannya tidak dilakukan secara sekaligus melainkan melalui empat tahap. Hal ini dilakukan agar pelarangan *riba* tidak mengejutkan masyarakat karena pada zaman Nabi SAW masyarakatnya telah terbiasa dengan praktek *riba*. Tahapan-tahapan pelarangan *riba* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

²¹ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.

²² Rahmat Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba," *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 3, no. 2 (2019): 50 <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/download/2150/636>

a. Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا۟ عِنْدَ
 ٱللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍۭ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ
 هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²³

Tahap pertama dalam pelarangan *riba* adalah turunnya surat Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melakukan praktik *riba*. Menjauhi *riba* merupakan salah satu cara untuk mendapat hidayah dari Allah SWT. Pada ayat ini belum terdapat penjelasan bahwa *riba* itu haram, tetapi sebuah penolakan anggapan bahwa seolah-olah *riba* itu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT yang bertujuan menolong orang yang membutuhkan.²⁴ Dalam penjelasan tersebut tujuan *riba* seolah-olah seperti zakat yaitu untuk membantu orang yang kesusahan. padahal *riba* dengan zakat adalah sesuatu yang berbeda, zakat murni dilakukan untuk mendapat ridha dari Allah sedangkan *riba* dilakukan agar memperoleh keuntungan pada orang-orang yang memberi pinjaman dan merugikan orang yang meminjam.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 408.

²⁴ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, 19.

b. An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا
وَقَدْ بُهِنُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Artinya : Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.²⁵

Tahap kedua yaitu turunnya surat An-Nisa ayat 160-161. Ayat ini menggambarkan *riba* itu sesuatu yang buruk. Allah tidak secara terang-terangan melarang *riba* untuk kaum muslim tetapi Allah menjelaskan secara tegas tentang *riba* melalui riwayat kaum Yahudi. Ayat ini merupakan persiapan untuk ayat selanjutnya dalam pelarangan *riba*. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa agama Yahudi juga melarang *riba* dan Allah memberi azab yang pedih untuk agama Yahudi.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 103.

²⁶ Fitri Setiyani, "Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2017): 261-262, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/2210/1838>

c. Ali Imran ayat 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²⁷

Tahap ketiga adalah turunnya surat Ali Imran ayat 130. Allah SWT hanya mengharamkan *riba* yang berlipat ganda sedangkan yang tidak berlipat ganda tidak disebutkan. Menggandakan *riba* merupakan peristiwa yang lazim pada zaman Jahiliyah dimana apabila hutang tidak dapat dilunasi sesuai waktunya maka bunga pada hutang tersebut semakin berlipat ganda dan orang yang berhutang tidak sanggup melunasinya karena terlalu menumpuk.²⁸ Orang-orang yang bertakwa akan mendapat keberuntungan dari Allah SWT.

d. Al-Baqarah ayat 278-279

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 66.

²⁸ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, 25.

Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).²⁹

Tahap keempat adalah Al-Baqarah ayat 27[^] dan 279. Tahap ini merupakan penjelasan secara jelas tentang pelarangan riba yang berupa penambahan bunga pada pinjaman dalam bentuk besar maupun kecil dan bagaimanapun bentuknya. Ayat ini juga termasuk ayat terakhir dalam pelarangan riba.³⁰ Apabila pelaku riba bertaubat maka ia dianggap tidak merugikan dan dirugikan.

3. Macam-macam *Riba*

Riba dibagi menjadi dua bagian yaitu *riba* dalam jual beli dan *riba* dalam hutang piutang yang sudah dijelaskan keharamannya dalam Al-Qur'an. *Riba* dalam jual beli dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Riba Fadhl*

Riba fadhl adalah jenis riba yang terjadi dengan cara menukar barang ribawi dengan jenis yang sama dengan perbedaan ukuran dikarenakan berbeda kualitas. Barang ribawi meliputi emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam.³¹ *Riba fadhl* juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang yang memiliki jenis yang sama dengan takaran yang berbeda. Contoh *riba fadhl* yaitu pertukaran 4 kg kurma berkualitas bagus dengan 5 kg kurma yang memiliki kualitas buruk seperti sudah berketu.

b. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah *riba* yang terjadi akibat penundaan (*nasi'ah*). Tambahan ini ditanggihkan kepada penghutang yang terjadi akibat penundaan pembayaran terhadap pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi lainnya yang sama.³² Contohnya yaitu pertukaran emas 23

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 47.

³⁰ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, 26.

³¹ Edison, "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Praktek Riba," *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 4, no. 2 (2020): 192, <https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/download/482/420>

³² Hamdiah Latif, "Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 182, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/9047/5180>

karat dengan 20 karat dengan timbangan yang sama, lalu emas 23 karat itu diserahkan dua minggu setelah akad dilakukan.

Selanjutnya adalah *riba* yang terdapat pada hutang piutang yang dibagi menjadi dua yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyyah* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Riba Qardh*

Riba qardh adalah *riba* yang terdapat pada hutang piutang yang memberikan syarat pada *muqtaridh* berupa tambahan melebihi jumlah pinjaman pokok. Contohnya yaitu penghutang meminjam uang senilai Rp. 1000.000,00, lalu pemberi hutang memberi syarat berupa bunga sebesar 3% perbulan hingga hutang tersebut dapat dilunasi.

b. *Riba Jahiliyyah*

Jenis *riba* yang terakhir adalah *riba jahiliyyah* yang dapat diartikan sebagai *riba* yang terjadi akibat penghutang (*muqtaridh*) tidak dapat melunasi hutangnya hingga jatuh tempo yang ditentukan.³³ Contoh *riba jahiliyyah* adalah seseorang meminjam uang senilai Rp.500.000,00 kepada orang lain. Setelah jatuh tempo yang ditentukan, *muqtaridh* tersebut tidak dapat membayar hutangnya dan meminta tambahan waktu kepada *muqridh* hingga akhirnya *muqridh* memberi tambahan waktu dengan memberi syarat bahwa *muqtaridh* harus membayar sebesar Rp. 550.000,00.

4. Dampak *Riba*

Praktik *riba* yang masih terus dilakukan ditengah masyarakat akan sangat berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dampak-dampak *riba* yaitu:

- Apabila penghutang atau peminjam tidak dapat melunasi hutangnya maka akan menciptakan permusuhan dengan si pemberi hutang.
- Orang yang kesulitan akan semakin sulit karena harus membayar hutang lebih dari pinjaman pokok.
- Riba* juga bersifat merampas harta orang lain dan membuat orang yang memiliki banyak uang akan semakin kaya karena mendapat keuntungan dari harta yang ia pinjamkan.

Selain dampak-dampak tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh *riba* dalam aspek ekonomi yaitu:

³³ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, 7.

- a. Bunga sebagai alat eksploitasi yang membuat kekayaan peminjam terkuras dan kesulitan yang dialami peminjam menjadi sasaran para pemberi pinjaman untuk mendapat keuntungan.
- b. Ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan selalu kekurangan. Hal ini terbukti dengan adanya kekurangan pangan di negara-negara berkembang maupun maju.
- c. Masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan dana sebagai modal usaha merasa terbebani dengan bunga yang harus dibayar. Hal ini menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak berani membuka usaha karena takut tidak memperoleh keuntungan sehingga tidak dapat membayar bunga dalam hutangan.³⁴

C. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahas adalah *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Maksudnya ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. *Syirkah* juga berasal dari kata *isytirak* yang berarti perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.³⁵

Ulama Hanafiyah memberi pengertian bahwa *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi atau akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama, artinya adalah setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja lainnya untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak akan itu. Ulama Syafi'iyah mengartikan *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur*. Menurut ulama Hanabilah *syirkah* adalah perhimpunan kewenangan atau pengolahan harta. Dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah

³⁴ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 21, dikutip dalam Lailatul Istiqomah "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 85, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/download/105/89>

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 127.

kerja sama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaannya.³⁶

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum dalam akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 41

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya : Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.³⁷

- b. Al-Qur'an surat Sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

³⁶ Syafri M Noor, *Hadis-Hadis tentang Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2019), 7.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 182.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertobat.³⁸

3. Macam-macam *Syirkah*

Dalam konteks hukum Islam dikenal macam-macam *syirkah* yang masing-masing memiliki ciri khas dalam perjanjian yang mendasarinya. Namun secara garis besar serikat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak yaitu kepemilikan barang yang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan secara otomatis. Hak kepemilikan tanpa akad dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ikhtiyari (syirkah amlak ikhtiyar)* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka.
- 2) *Jabari (syirkah amlak jabari)* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat. Artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 454.

wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.³⁹

b. *Syirkah Ukud*

Syirkah ukud yaitu serokat yang ada atau berbentuk disebabkan para pihak yang memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya *syirkah* tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.⁴⁰ Menurut Jumhur Fuquha, *syirkah ukud* ada beberapa macam yaitu:

1) *Syirkah Al-Inan*

Syirkah al-inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya, boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh sedangkan pihak lainnya tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Sesuai dengan kaidah:

“keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing.”

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang dilakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah mufawadhah* yaitu modal, kerja maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.⁴¹

³⁹Shochrul Rohmadatul Ajija dkk, *Koperasi, BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 100.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 120.

⁴¹ Shochrul Rohmadatul Ajija dkk, *Koperasi, BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, 101.

3) *Syirkah Amal*

Syirkah amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan ini. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan seragam kantor

4) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan tiap mitra. *Syirkah* ini sering disebut *syirkah piutang* (perserikatan tanpa modal). Dari seluruh jenis atau variasi produk *syirkah* diatas. *Syirkah al-inan* yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan bank syariah. *Syirkah al-inan* ini biasanya diperuntukan untuk pembiayaan proyek dimana mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁴²

4. **Rukun dan Syarat *Syirkah***

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Menurut jumhur ulama rukun *syirkah* adalah dua orang yang berserikat, *sighat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta atau kerja. Sedangkan syarat *syirkah* adalah perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Syarat-syarat *syirkah* adalah:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing mereka merupakan wakil lainnya.

⁴² Fetria Eka Yudianta, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jawa Tengah: Stain Salatiga Press, 2014), 68.

- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang maupun yang lainnya.
- d. Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan merdeka, *baligh* dan pintar (*rusyid*).⁴³

5. Ketentuan Alokasi Keuntungan dan Kerugian

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Keuntungan dibagikan secara seimbang sesuai dengan donasi modal mereka, apakah jumlah pembagian sama untuk pekerja atau tidak. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Maliki dan Syafi'i.
- b. Keuntungan dapat berbeda diantara mereka apabila keuntungan ini sudah ditetapkan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh madzab Hanafi dan Hambali. Ada juga ketentuan yang mengatur kerugian diantara para mitra secara seimbang dengan bagian dari masing-masing modal yang disebut selaku *wadhi'ah* (kerugian). Menurut Ibn Qudamah, kerugian ialah tanggungan yang sepadan dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya dan hampir tidak ditemui perbandingan pendapat tentang hal ini.⁴⁴

6. Berakhirnya Syirkah

Hal-hal yang memengaruhi akad *syirkah* berakhir ialah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak akan membatalkan perikatan/akad *syirkah*.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

⁴³ Shochrul Rohmadatul Ajija dkk, *Koperasi, BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, 99-100.

⁴⁴ Humaeroh, "Eksistensi Syirkah Ta'awuniyah Dalam Perspektif Islam", *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 31.

- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja. *syirkah* berjalan terus pada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi bagian dari kerja sama *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hartanya lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁴⁵

D. Kas

1. Pengertian Kas

Kas merupakan uang tunai yang ada pada perusahaan atau bank yang dalam waktu tertentu dapat digunakan sebagai alat untuk membayar. Kas juga dapat diartikan sebagai uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang sah yang berfungsi sebagai pembiayaan dalam operasi perusahaan.⁴⁶ Uang tunai

⁴⁵ Shochrul Rohmadatul Ajija dkk, *Koperasi, BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*,103-104.

⁴⁶ Djarwanto, *Kas dan Pengertiannya*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 37, dikutip dalam Evi Suryati, "Sistem Pengeluaran Kas Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis," *Menara Ilmu XXI* no.80 (2018): 43.

yang dapat masuk kedalam kategori kas ialah uang kertas maupun uang logam yang masih berlaku di dalam masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Perusahaan atau lembaga lainnya ketika menjalankan usahanya pasti selalu membutuhkan kas. Kas berfungsi untuk membayar keperluan-keperluan pokok dalam jangka waktu tertentu.⁴⁷

2. Aliran Kas

Aliran kas adalah aliran yang terdiri dari kas masuk (*cash inflow*) dan kas keluar (*cash outflow*). Kelebihan kas (*surplus*) ialah suatu peristiwa apabila pemasukan kas lebih besar daripada pengeluaran kas. Sedangkan kekurangan kas atau *defisit* adalah peristiwa dimana kas masuk lebih kecil daripada pengeluaran kas. Keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dinilai dari ketersediaan uang kas sehingga apabila terdapat kebutuhan yang mendesak maka dana sudah tersedia.

Terdapat beberapa alasan mengapa kas harus disediakan diperusahaan maupun bank (dapat ditarik sewaktu-waktu) alasan pertama yaitu apabila perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam transaksi maka kas sudah tersedia. Tentu saja aliran kas yang masuk tidak sama jumlahnya dengan aliran kas yang keluar maka kas digunakan sebagai transaksi usaha. Alasan kedua yaitu untuk berjaga-jaga ketika terdapat kebutuhan yang tidak diperkirakan.⁴⁸ Dari penjelasan alasan tersebut sudah jelas bahwa penyediaan kas pada perusahaan maupun lembaga keuangan lainnya sangat penting diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan penyediaan kas untuk perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak mengetahui dengan pasti aliran kasnya, maka kebutuhan kas yang digunakan untuk berjaga-jaga juga akan besar.

Kas juga seringkali digunakan dalam kegiatan piutang yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan yang

<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/642/575>

⁴⁷ Musthafa, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 25. https://books.google.co.id/books?id=4VJLDwAAQBAJ&dq=ruang+lingkup+kas&source=gbs_navlinks_s diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 16.25 WIB.

⁴⁸ Musthafa, *Manajemen Keuangan*, 25-26.

disebut dengan perputaran piutang. Menurut Halim dan Sarwoko, perputaran piutang adalah jangka waktu yang akan menampilkan berapa kali piutang yang muncul sampai piutang tersebut masuk kembali ke dalam kas perusahaan.⁴⁹ Penggunaan kas untuk perputaran piutang berfungsi agar sisa hasil dana operasional dalam sebuah perusahaan menjadi investasi diwaktu yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian yang peneliti kaji dengan tema pembahasan yang sama yaitu tentang hutang piutang (*qardh*). Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu yang terkait diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Risma Ulin Nur Khasanah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Adapun hasil penelitiannya adalah praktik hutang piutang dilakukan dengan cara petani (*muqtaridh*) menghampiri tengkulak (*muqridh*) untuk meminjam pupuk dengan dengan syarat sistem tangguh yaitu apabila panen telah tiba maka hasil panen yang berupa jagung harus dijual kepada tengkulak dengan penetapan harga sepihak dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak. Akad piutang bersyarat pada penelitian tersebut secara hukum Islam diperbolehkan. Tetapi hutang piutang tersebut terdapat syarat sehingga akad menjadi rusak. Sedangkan untuk penetapan harga jual hasil panen oleh tengkulak belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak. Sehingga menyebabkan petani rugi. Hal ini tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat

⁴⁹ Abdul Halim dan Sarwoko, *Manajemen Keuangan* Edisi Kedua, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2003), dikutip dalam Ni Made Dwi Agustini Dkk, “Pengaruh Perputaran Kas dan Piutang Terhadap Rentabilitas Ekonomis Pada Koperasi,” *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha* 9, (2018): 19,

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/38230/189>

dalam aspek hutang piutang dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang hutang piutang yang terjadi antara petani jagung dengan tengkulak di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang hutang piutang masyarakat yang berhutang kepada *kas iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.⁵⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Andriyani mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)". Adapun hasil penelitiannya adalah apabila *muqtaridh* hendak berhutang kepada *muqridh* (juragan) maka syarat yang diajukan *muqridh* yaitu *muqtaridh* harus mempunyai tambak dan syarat selanjutnya yaitu hasil panen dari tambak tersebut dijual kepada *muqridh*. Menurut masyarakat Desa Tri Makmur, tradisi piutang seperti ini adalah hal yang wajar karena dirasa saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Untuk pelunasan hutangnya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yakni antara pihak *muqridh* maupun *muqtaridh*. Praktek hutang piutang bersyarat tersebut secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akadnya menjadi *fasad* (rusak) karena terdapat suatu syarat untuk penghutang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat dalam aspek hutang piutang dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang hutang piutang yang terjadi antara masyarakat yang memiliki tambak dengan juragan di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang hutang piutang masyarakat yang berhutang kepada *kas iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.⁵¹

⁵⁰ Diana Risma Ulin Nur Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

⁵¹ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Husain mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun 2020 yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)”. Adapun hasil penelitiannya adalah praktik hutang piutang yang dilakukan di Toko 79 Karombasan yaitu pemilik toko memberi kepercayaan kepada pelanggan yang sudah berlangganan selama lebih dari satu tahun untuk berhutang di tokonya. Mayoritas yang berhutang di toko tersebut adalah pedagang-pedagang kecil yang sedang merintis usahanya sehingga pemilik toko memberikan pinjaman berupa barang untuk dijual dan ditulis dalam nota kontan. Untuk pembayarannya, pemilik toko memperbolehkan pelanggan membayar ketika pelanggan sudah mendapat keuntungan dari penjualan tersebut, mencicilnya per minggu atau ketika mendapat nota baru. Akan tetapi terdapat beberapa pelanggan yang tidak melunasi hutangnya. Sehingga fenomena ini membuat pemilik toko merasa sangat rugi. Ditinjau dari Hukum Islam perilaku ini termasuk dalam dosa yang tidak akan diampuni karena melanggar janji, meskipun si penghutang sudah meninggal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat dalam aspek hutang piutang ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang hutang piutang yang terjadi antara pedagang toko 79 Karombasan dengan pelanggannya yang menyetok barang dari toko 79 Karombasan untuk dijual kembali. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang hutang piutang masyarakat yang berhutang kepada *kas iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat dalam aspek hutang piutang dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang hutang piutang yang terjadi antara petani jagung dengan tengkulak di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang hutang piutang masyarakat yang berhutang kepada *kas*

Timur Kabupaten Tulang Bawang)”, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

iwak kebo di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.⁵²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mahmudah mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. Adapun hasil penelitiannya adalah kegiatan hutang piutang antara petani kelapa dengan toke kelapa. Saat pelaksanaan akad, pihak toke kelapa memberi syarat kepada petani kelapa yang hendak berhutang. Syaratnya yaitu apabila petani kelapa memasuki waktu panen, maka hasil panen tersebut harus dijual kepada toke kelapa. Pelunasan hutang dilakukan dengan petani menjual kelapa hasil panennya kepada pihak toke lalu toke menimbanginya. Apabila jumlah harga kelapa tersebut melebihi jumlah hutang petani, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pihak petani. Ditinjau menurut hukum Islam, hutang piutang tersebut tidak sah karena terdapat syarat yang dibebankan kepada petani kelapa. Penetapan harga juga tidak sah dalam hukum Islam karena hanya dikuasai oleh toke kelapa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat dalam aspek hutang piutang dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang hutang piutang yang terjadi antara petani kelapa dengan toke kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang hutang piutang masyarakat yang berhutang kepada *kas iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.⁵³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Sholikhah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2020 yang

⁵² Nurhayati Husain, “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)”, (Skripsi, Manado: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020).

⁵³ Nurul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, (Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017).

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Adapun hasil penelitiannya adalah praktik hutang piutang yang terjadi antara toko milik ibu Kasri dengan pelanggannya yang akan mengadakan hajatan. Ibu Kasri menghutangkan barang-barang dagangannya kepada para pelanggannya yang kekurangan modal untuk hajatan pelanggan. Toko Kasri menetapkan barang yang digunakan untuk melunasi hutang adalah barang hajatan dan dilunasi setelah hajatan selesai. Apabila penghitungan jumlah harga barang hajatan melebihi jumlah hutang, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada *muqtaridh*. Akan tetapi *muqtaridh* terkadang melunasi hutangnya menggunakan uang tunai atau sembako. Transaksi pelunasan hutang pada toko Kasri yaitu pemilik toko sengaja mengurangi timbangan bahan pokok yang dapat ditimbang sekitar 1 ons perkilogramnya. Hal ini dilakukan agar pemilik toko tidak rugi karena biasanya barang-barang hajatan yang digunakan untuk membayar hutang itu kualitasnya bercampur. Akad utang piutang tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena utang yang dibayar dengan uang dan ataupun dengan barang sembako hajatan sudah sesuai. Transaksi pelunasan utang tersebut merupakan juga sudah sesuai dengan hukum Islam, karena praktik penimbangan dalam pengembalian utang piutang prinsipnya sesuai dengan azas *ta’awun* (tolong menolong) dan tidak ada pihak yang dirugikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat dalam aspek hutang piutang dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang hutang piutang yang terjadi antara pemilik toko Kasri dengan pelanggan toko yang akan mengadakan hajatan di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang hutang piutang masyarakat yang berhutang kepada *kas iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.⁵⁴

⁵⁴ Anna Sholikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020).

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir berfungsi untuk memudahkan memahami tujuan dan arah dalam penelitian, sehingga diperlukan konsep kerangka berfikir dalam penelitian ini.⁵⁵ Kerangka berfikir juga berfungsi agar peneliti lebih mudah memahami, menguasai dan memperjelas masalah yang akan dibahas. Skema gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



⁵⁵ Vivi Candra dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 67, https://books.google.co.id/books?id=mSFCEAAAQBAJ&dq=vivi+candra+dkk+pengantar+metodologi+penelitian&source=gbs_navlinks_s diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 09.37 WIB.